

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia administrasi zakat tertuang pada Undang-undang No.23 tahun 2011 tentang “Pengelolaan Zakat”, yaitu kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan pada penghimpunan dan pembagian dana zakat. Pasal 2 menyatakan bahwa pertanggungjawaban dalam pengelolaan zakat itu penting dan dapat diinformasikan pada masyarakat umum, bahwa tidak hanya dalam pelayanan informasi dapat dijangkau oleh masyarakat tetapi juga terpublikasi dan terinformasikan kepada pihak internal maupun eksternal atas seluruh kerja-kerja lembaga amil zakat dalam pengelolaan zakat.

Indonesia dengan jumlah penduduk yang cukup besar yaitu sebanyak 270.203.917 jiwa dan 86.88% beragama islam menurut sensus Badan Pusat Statistika tahun 2020. Ini menunjukkan adanya potensi besar pada zakat, infaq dan juga sedekah. (<https://sensus.bps.go.id/main/index/sp2020>). Apabila potensi dana ZIS (zakat, infaq dan sedekah) dapat di manfaatkan dengan baik tentunya sangat membantu perekonomian. Hal ini terjadi pada zaman Khulafaur Rasyidin Umar Bin Khattab yang mana zakat sangat dimaksimalkan sehingga tidak ditemukan lagi orang yang berhak menerimanya (Baiti, 2018).

Agar manfaat sedekah, zakat, dan dana infaq dilakukan dengan tepat , diperlukan lembaga khusus menangani dana ZIS. Di Indonesia pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah diatur dalam Undang-undang No.23 tahun 2011. Tercantum pada pasal 5 Badan Amil Zakat (BAZ) dan juga Lembaga Amil Zakat

(LAZ) juga terdapat dalam pasal 17 Undang-undang Nomor 23 tahun 2011. Dalam .Undang-undang No.23 tahun 2011.Pemerintah membentuk Badan Amil Zakat (BAZ). di bawah dukungan Dinas Agama selain itu, ada tingkat kabupaten, kecamatan, nasional, dan provinsi yang berbeda. Alih-alih BAZ, Yayasan Amil Zakat (LAZ) adalah organisasi yang dibentuk oleh daerah setempat yang tugasnya menghimpun, membubarkan, dan menggunakan zakat. Menurut (Ahmad 2016), Lembaga Amil Zakat (LAZ) ialah institusi/lembaga penghimpun dana zis seperti BAZ, dan juga yang diwujudkan masyarakat serta dibawah naungan pemerintah seperti LAZ.

Tujuan pengelolaan dana ZIS pada lembaga pengelola zakat agar pengumpulan dana ZIS semakin meningkat. Penyaluran secara efektif tepat pada sasaran masyarakat dan mencapai tujuan, sementara itu penyaluran zakat yang efesien adalah terdistribusinya zakat dengan baik (Yosi, , 2014). Semakin baik dan semakin amanah lembaga pengelola zakat dalam menjalankan tugasnya, maka akan semakin baik dan semakin terpecaya pula bagi masyarakat ataupun muzakki dalam penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah. Hal ini mendorong penghimpun dana ZIS untuk terus meningkatkan kinerjanya karena kepercayaan muzakki yang tinggi dan terpenuhi (Baiti, 2018).

Sumenep merupakan salah satu Kabupaten di Madura dengan mayoritas masyarakatnya beragama islam yaitu salah satu daerah yang memiliki potensi dana ZIS yang cukup besar. Potensi yang dimiliki mampu menjadi sumber pendanaan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu. Diantaranya lembaga pengelola di Sumenep terdiri dari BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), Lembaga Amil Zakat yaitu LMI Sumenep (Lembaga manajemen infaq), BMH Sumenep (baitul maal hidayatullah), LAZISNU Sumenep

(lembaga.amil.zakat,.infaq,sedekah.nahdlatul.ulama), LAZISMU Sumenep (lembaga amil zakat, infaq,sedekah.muhammadiyah) .

LMI Sumenep menjadi pilihan peneliti karena mudahnya mendapat informasi terbuka oleh karyawan serta adanya bukti seperti dokumentasi hasil pengelolaan dana dalam bentuk pamflet,brosur maupun di media sosial, sehingga dengan mudah peneliti melakukan penyebaran kuisioner. Begitu juga LAZISNU yang merupakan salah satu departemen NU yang sudah mengalami kemajuan dari segi sistem organisasi, program-program yang mendukung terkait kepedulian pada masyarakat serta adanya informasi-informasi terbuka di berbagai media sosial.

Contohnya lembaga amil zakat. di Sumenep yang berada dalam naungan BAZNAS seperti LMI memiliki peran membantu masyarakat seperti tahun 2020 mengadakan cuci karang gigi (cukagi) yang disediakan untuk anak yatim yang bekerjasama dengan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Cabang Sumenep. Hal ini bentuk nyata realisasi nyata yang amanah oleh para muzakki LMI supaya lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat.

(<http://www.sumenepkab.go.id/berita/baca/badan-amil-zakat-nasional-terima-lpi-lmi-sumenep>) .

Sama halnya dengan LAZISNU pada Maret 2022 memberikan bakti sosial di Desa Matanair Kecamatan Rubaru gelar bedah rumah warga sebagai bentuk kesadaran dan untuk saling tolong menolong dan juga merupakan wujud nyata dari adanya peran lembaga amil zakat yaitu LAZISMU untuk membantu masyarakat.(<https://www.sumenepkab.go.id/berita/baca/smp-nu-dan-lazisnu-sumenep-gelar-bedah-rumah-warga>).

Lembaga amil zakat yang dekat dengan masyarakat dapat menarik perhatian dan kepercayaan masyarakat dengan bentuk pendekatan pelayanan yang jujur serta edukasi diberikan pada masyarakat dengan media apapun. Bahwa demikian BAZNAS maupun LAZ di Sumenep belum menjadi pilihan utama untuk membayarkan dana zis yang masih mempertanyakan transparansi beserta berkeinginan untuk mendapatkan pelayanan atau *responsibility* yang baik.

Tujuan utama badan amil zakat mengumpulkan dana untuk sedekah, infak, dan zakat dari pemberi dana, serta dikumpulkan pada Baitull Maal dan di distribusikan pada masyarakat yang tergolong pada 8 ashnaf menurut islam. Jika tidak ada keterbukaan dan pengawasan dana ZIS tersebut, mungkin saja kepercayaan akan hilang terhadap pengelolaan dana ZIS tersebut. Demikian pengumpulam, penyimpanan serta penyaluran dana ZIS penting adanya pencatatan proses transaksi sehingga dapat menghasilkan laporan pengelolaan dana ZIS yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (Hazadiyah et al., 2012).

Didalam kitab suci Al-Qur'an pada al baqorah ayat 282 setiap transaksi dicatat dalam kegiatan jual beli atau bermuamalah termasuk dana zakat, infak serta sedekah yang nantinya pelaporan tersebut akan di berikan pada suatu institusi/lembaga yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat sehingga tidak ada keraguan untuk menyalurkannya. (Hazadiyah et al., 2012).

Transparansi bentuk penyampaian laporan kepada publik baik dari pengelola zakat maupun masyarakat secara terang-terangan terkait kinerja pengelola beserta unsur-unsur sebagai pengambilan keputusan untuk

pelaksanaan serta prosesnya maka menjadi landasan (Rani, 2017). Penelitian Ega Nugraha (2019), bahwasanya Transparansi berpengaruh positif pada kepercayaan muzakki dengan data yang lengkap, jelas, mudah dalam mengakses data dan transparansi lembaga amil zakat memiliki tujuan membangun rasa percaya dan yakin bahwa lembaga amil zakat dapat terbuka, berjiwa serta bersikap profesional. Prinsip keterbukaan memiliki tujuan rasa saling komunikasi antar petugas dan masyarakat melalui semua informasi yang berhubungan pada pengelolaan dana ZIZ dengan akurat. Bisa menjadi pandangan lembaga untuk mengurangi rasa ketidakpercayaan dan curiga oleh masyarakat saat proses kegiatan manajemen dana zis pada lembaga-lembaga pengelola zakat.

Kinerja karyawan dengan kualitas manajemen baik akan membantu mengelola zakat dengan tepat. Penting adanya penilaian kinerja berkaitan dengan segala macam penghargaan dan hukuman, yang diidentifikasi sebagai elemen paling penting yang mempengaruhi motivasi karyawan dan membentuk sikap dan perilaku kerja mereka (Hasan etall., 2019). Manajemen dari suatu lembaga harus memiliki kualitas amil zakat harus diperbaiki dengan terus meningkatkan tata laksana yang tepercaya, kompeten dan jelas. Tuntutan mutlak harus dikuasai oleh lembaga pengelola zakat dapat dipercaya beserta profesionalitas imbang (*responsibility*) pengelolanya akan terjaga dalam pengelolaan zakat internal dan eksternal. Ketidakpercayaan masyarakat membayar dana zis dapat dicegah atau dapat diminimalkan dengan transparansi (Hisamuddin, 2017). Sehingga prosedur transparansi ini memerlukan kinerja yang cepat (*responsibilitas*) dalam memberikan hasil laporan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh pihak berwenang.

Kaihatu et al., (2006), bahwa responsibilitas suatu pertanggungjawaban kinerja maupun personal terkait dengan pada pengelolaan industri pada prinsip korporasi yang tepat .Aji et al., (2018) dalam penelitiannya responsibilitas menambah kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan ZIS dengan jam pelayanan sesuai jadwal, sikap yang ramah ,sopan serta mudah berkomunikasi dengan masyarakat ,mampu menerima keluhan serta pengaduan dan dapat bekerja secara profesionalitas.

Namun berbeda dengan penelitian oleh (Puspitasari ,2019) bahwa hasil menunjukkan kepuasan tidak berpengaruh terhadap loyalitas maupun minat muzakki berdasarkan hasil perhitungan *regresion weight* pada nilai probabilitas dengan taraf signifikan sebesar 0,265 lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak signifikan dan arah hipotesis menunjukkan positif dari nilai *standardized* sebesar 0,184 dengan demikian hipotesis ditolak. Hal ini diduga karena adanya keagamaan yang tinggi oleh personal masing-masing,sehingga meskipun muzakki tidak merasa puas dalam layanan suatu Lembaga pengelola zakat tetapi tetap membayarkan dana tersebut pada lembaga tersebut. Tidak menutup kemungkinan bahwa adanya kebiasaan ataupun pengaruh persepsi dari keluarga maupun lingkungan sekitar, sehingga mungkin muzakki belum merasa puas atas pelayanan oleh Lembaga pengelola zakat tetapi karena telah menjadi kebiasaan keluarganya mayoritas membayarkan dana ZIS terutama dana zakat pada suatu lembaga pengelola zakat, maka muzakki tersebut akan tetap menyalurkan dana ZIS melalui LAZ tanpa melihat pelayanan itu baik atau muzakki tersebut tidak mendapat pelayanan yang masih belum maksimal.

Disinilah bagaimana variabel dari responsibilitas Lembaga pengelola zakat agar memberikan pelayanan yang baik supaya meningkatkan minat

masyarakat serta sebagai sosialisasi kepada masyarakat untuk lebih lanjut mengenalkan Lembaga pengelola zakat beserta tugasnya, pemahaman tentang inilah yang bisa mendorong masyarakat agar lebih percaya pada lembaga pengelola zakat dalam menyalurkan dana ZIS (Kaihatu,etal., 2006). Kedua variabel diatas (baik transparansi dan responsibilitas) digunakan untuk mengukur kinerja pengelola zakat dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Penelitian ini diperkuat beserta adanya sebagian hasil penelitian terdahulu yang memiliki tema kajian yang serumpun dan mayoritas penelitian terdahulu diatas meneliti mengenai akuntabilitas dan transparansi. Maka Peneliti akan menguji variabel transparansi dan responsibilitas di LAZNAS Sumenep . Dimana kedua variabel diatas (baik transparansi dan responsibilitas) digunakan untuk mengukur kinerja pengelola zakat dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini juga dikarenakan penelitian dilakukan pada suatu instansi lembaga/badan amil zakat. Sehingga timbul sebuah kepercayaan masyarakat dalam mendistribusikan zakat kepada pihak yang berwenang sebagaimana didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

Namun berbeda dengan penelitian Khabib (2021), bahwa pengaruh transparansi memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap minat muzakki pada Lembaga Pengelola Zakat yaitu BAZNAS Kabupaten Sragen. Dikarenakan semakin tingginya transparansi maka minat muzakki semakin rendah dan juga sebaliknya semakin rendah transparansi maka semakin tinggi juga minat muzakki dalam menyalurkan dana ZIS masyarakat memilih menyalurkan dana tersebut pada kerabat, tetangga ataupun orang lain yang dianggap tidak mampu

Sama halnya dengan Puspitasari (2019), bahwa hasil menunjukkan kepuasan tidak berpengaruh terhadap loyalitas maupun minat muzakki Hal ini diduga karena adanya keagamaan yang tinggi oleh personal masing-masing, sehingga meskipun muzakki tidak merasa puas dalam layanan suatu Lembaga pengelola zakat tetapi tetap membayarkan dana tersebut pada lembaga tersebut.

Deskripsi permasalahan yang telah digambarkan penulis maka memiliki keinginan untuk membuat penelitian dengan judul “Pengaruh Transparansi Dan Responsibilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah Terhadap Minat Pemberi Dana Menyalurkan Zakat (Studi pada LAZ di Kota Sumenep)”

1.2. Rumusan Masalah

Persoalan yang akan menjadi riset oleh penulis dijelaskan dengan beberapa pertanyaan berikut :

- a) Apakah variabel transparansi berpengaruh pada minat masyarakat dalam menyalurkan dana ZIS (zakat, infak, dan sedekah) di Lembaga Pengelola Zakat ?
- b) Apakah variabel responsibilitas yang baik dapat berpengaruh pada minat masyarakat menyalurkan dana ZIS zakat, infak, dan sedekah) di Lembaga Pengelola Zakat?
- c) Apakah transparansi serta responsibilitas mempunyai pengaruh pada minat pemberi dana menyalurkan dana. zakat, infak, dan sedekah ?

1.3. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui hasil transparansi terhadap minat masyarakat membayar dana ZIS di Lembaga Pengelola Zakat
- b) Untuk mengetahui pengaruh responsibilitas yang baik terhadap minat masyarakat membayar dana ZIS di Lembaga Pengelola Zakat
- c) Untuk mengetahui transparansi dan responsibilitas berpengaruh dominan terhadap minat masyarakat membayar dana ZIS t ?

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berkeinginan riset dapat menunjang peran serta berguna, antara lain :

a.) Manfaat teoritis

Meningkatkan pemahaman dan anggapan mengenai variable yang mempengaruhi minat memenuhi kewajiban zakat pada lembaga pengelolaan zakat. Selain itu, riset ini diharapkan diterima untuk membandingkan dengan riset sebelumnya yang berbeda variable.

b.) Manfaat praktis

- Bagi Peneliti :

Pandangan riset ini diperlukan untuk meningkatkan pandangan dan pengetahuan riset mengenai variable apa saja yang memiliki pengaruh terhadap minat publik untuk menyalurkan dana zis di lembaga pengelolaan zakat. Riset ini juga diharapkan menjadi edukasi dan pandangan untuk peneliti selanjutnya.

- Bagi Masyarakat

Riset dapat menambah wawasan untuk masyarakat atau publik bahwa zakat yang mereka bayarkan begitu memiliki manfaat untuk masyarakat yang kurang mampu .

- Bagi Lembaga Pengelolaan Zakat

Sebagai evaluasi diri untuk Lembaga sebagai menggali potensi dana zis yang ada di masyarakat , dan lebih meningkatkan dalam pengelolaan serta mendistribusikan dana zis.